



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR: 188/ 32 /KEP/435.013/2024**

TENTANG

TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA ASN BerAKHLAK

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dibangun budaya kerja ASN BerAKHLAK secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan pembangunan budaya kerja ASN BerAKHLAK diperlukan agen perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penggerak Budaya Kerja ASN BerAKHLAK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 116 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penggerak Budaya Kerja ASN BerAKHLAK mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Loyal, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif

Kedua : Tim Penggerak Budaya Kerja ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk :

I. Pengarah

- a. menetapkan kebijakan dan strategi operasional budaya kerja BerAKHLAK;
- b. mengarahkan Pelaksanaan Kebijakan budaya kerja BerAKHLAK;
- c. membina dan mengevaluasi Kinerja Tim Budaya Kerja BerAKHLAK;
- d. melakukan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Budaya Kerja BerAKHLAK;
- e. melakukan koordinasi perkembangan pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK.

II. Ketua

- a. melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan tugas-tugas tim kepada wakil ketua dan anggota tim, meliputi :
 1. merumuskan penyelarasan sistem budaya kerja BerAKHLAK;
 2. mensosialisasi dan menginternalisasikan nilai dasar (kode etik) ASN BerAKHLAK;
 3. membangun kerja sama dengan instansi internal maupun eksternal dalam penguatan budaya kerja BerAKHLAK;
 4. pemantauan dan evaluasi penerapan nilai dasar (kode etik) ASN BerAKHLAK secara berkesinambungan;

5. merumuskan kebijakan dan pemberian penghargaan dan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang berhasil membangun budaya kerja BerAKHLAK dan/atau ASN berprestasi dalam menerapkan nilai dasar (kode etik) ASN BerAKHLAK;
 6. fasilitasi internal dan eksternal terkait penguatan budaya kerja BerAKHLAK;
 7. penguatan budaya kerja BerAKHLAK secara berkelanjutan;
 8. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas tim.
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wakil Ketua dan/atau anggota tim secara berkala;
 - c. menelaah dan merekomendasikan kepada Wakil Ketua dan/atau anggota tim dalam rangka perbaikan/peningkatan pencapaian kinerja;
 - d. melaksanakan tugas lain terkait pengembangan budaya kerja yang diberikan oleh pengarah;
 - e. melaporkan secara berkala progres kinerja pembangunan budaya kerja kepada Pengarah.

III. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua Tim dalam pengoordinasian tugas-tugas anggota Tim;
- b. melaksanakan tugas-tugas Tim baik secara mandiri maupun bersama-sama anggota Tim;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota tim secara berkala;
- d. menelaah dan merekomendasikan kepada anggota tim dalam rangka perbaikan/peningkatan pencapaian kinerja;
- e. melaksanakan tugas lain terkait pengembangan budaya kerja yang diberikan oleh ketua Tim dan/atau Pengarah;
- f. melaporkan secara berkala progres kinerja pembangunan budaya kerja kepada Ketua Tim.

IV. Sekretaris

Menyiapkan bahan dukungan administrasi, teknis dan substansi terkait penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK

V. Anggota

- a. Inspektur Daerah
 1. membina dan mengawasi baik secara mandiri maupun bersama-sama Tim terkait penerapan budaya kerja pada Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 2. reviu rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah untuk memastikan mengkomodir percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employe branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 3. melaksanakan tugas lain terkait pembinaan dan pengawasan pelaksanaan budaya kerja yang diberikan oleh Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim;

4. melaporkan secara berkala progres kinerja tugas-tugas Inspektorat Daerah terkait pembinaan dan pengawasan penerapan budaya kerja kepada Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim.
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
1. baik secara mandiri maupun bersama-sama Tim melaksanakan penegakan perkara terkait penerapan budaya kerja pada Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 2. melaksanakan tugas lain terkait penegakan perkara pelaksanaan budaya kerja yang diberikan oleh Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim;
 3. melaporkan secara berkala progres kinerja tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakan perkara penerapan budaya kerja kepada Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. memastikan percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa bagian dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 2. pendampingan penyusunan rencana kerja tahun Perangkat Daerah dalam mengakomodir percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 3. monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan rencana kerja terkait percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 4. menindaklanjuti hasil reviu rencana kerja pembangunan daerah terkait percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 5. menelaah dan merekomendasikan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala rencana kerja Perangkat Daerah untuk perbaikan/peningkatan kualitas perencanaan terkait percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 6. melaksanakan tugas lain terkait perencanaan budaya kerja yang diberikan oleh Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim
 7. melaporkan secara berkala progres kinerja tugas-tugas BAPPEDA terkait budaya kerja kepada Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim.

- d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 1. memastikan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mengakomodir penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah terkait percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa
 2. melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah mengakomodir percepatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 3. melaksanakan tugas lain terkait perencanaan budaya kerja yang diberikan oleh Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim;
 4. melaporkan secara berkala progres kinerja tugas-tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait budaya kerja kepada Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim.
- e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah terkait *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 2. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah terkait *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 3. fasilitasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan peningkatan dan survei budaya kerja;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim yang berkaitan dengan budaya kerja;
 5. melaporkan secara berkala progres kinerja tugas-tugas Bagian Organisasi yang berkaitan dengan budaya kerja kepada Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim.
- f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 1. fasilitasi pelaksanaan perumusan kebijakan daerah terkait *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 2. fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan daerah terkait *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;
 3. harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah terkait *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa;

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim yang berkaitan dengan budaya kerja;
5. melaporkan secara berkala progres kinerja tugas-tugas Bagian Hukum yang berkaitan dengan budaya kerja kepada Wakil Ketua dan/atau Ketua Tim.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 24 Januari 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/32/KEP/435.013/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA
ASN BerAKHLAK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
II.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
III.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
IV.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
V.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

